

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
(STUDI KASUS PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

SKRIPSI

OLEH :

YUSTINA RINA

NIM : 11110192



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2019**

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
(STUDI KASUS PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH :

YUSTINA RINA

NIM : 11110192

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNG PINANG**

2 0 1 9

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
STUDI KASUS PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

Nama : Yustina Rina
NIM : 11110192


Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Sri Kurnia, SE., AK., M.Si., CA
NIDN. 104117701/Lektor

Pembimbing Kedua,



Afriyadi, ST., ME
NIDN. 1003057101/Asisten Ahli

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Sri Kurnia, SE., AK., M.Si., CA
NIDN. 1020037101/Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
STUDI KASUS PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : YUSTINA RINA
NIM : 11110192

Telah dipertahankan didepan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Empat Belas Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Sri Kurnia, SE, Ak., M. Si. CA
NIDN. 104117701/Lektor

Sekretaris,



Bambang Sambodo, SE., M. Ak
NIDK. 8833900016/Asisten Ahli

Anggota,



Eka Kurnia Saputra, ST., MM
NIDN.1011088902/Asisten Ahli

Tanjungpinang, Agustus 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang



Kema,

Charly Marlinda, SE, M. Ak, Ak, CA
NIDN. 1029127801/ Lektor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yustina Rina
NIM : 11110192
Tahun Angkatan : 2011
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,08
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata – I (Satu)
Judul Usulan Penelitian : Analisis Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah dalam Pengelolaan Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Studi
Kasus Pemerintahan Provinsi Kepulauan
Riau)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 5 Agustus 2019

Penyusun,



YUSTINA RINA
NIM. 11110192

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orangtua ku yang sangat aku cintai dan aku banggakan yaitu papa Philipus Luja dan Mama Agustina Gea yang senantiasa mendoakan, mensupport dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas doanya semoga Allah selalu memberkati kita semua

MOTTO

***TIADA HASIL YANG MENGHIANATI
USAHA***

-ELVIRA-

PUTRI INDONESIA 2014

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga kami dapat merampungkan penyusunan skripsi ini dengan judul "Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Studi Kasus Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau" tepat pada waktunya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E.Mak. AK.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk penulis menimba ilmu dan pengetahuan.
2. Ibu Ranti Utami, SE. Msi.Ak.CA selaku wakil ketua Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk penulis menimba ilmu dan pengetahuan.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.,Ak.,M.Si.AK.CA, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, dan juga selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan motivasi, bimbingan serta saran kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Afriyadi, ST.ME, selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan motivasi, bimbingan serta saran kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Seluruh Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberi motivasi dan membantu dalam menyelesaikan seluruh administrasi terkait.

6. Kepala BPKAD Provinsi Kepulauan Riau dan Tim Sekretariat Hibah Bansos terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk bersedia diwawancara terkait penulisan dalam skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih terbesarku untuk orang-orang yang kucintai, Mama ku Agustina Gea, Papa ku Philipus Luja, Mama Martina, Papa Rudi, Kakek ku yang sangat aku cintai Cosmas Husen, kembaranku Anastasia Rini, adik ku tersayang Frederik Julianus Jugha, Kakak Agustina Selly, Ibu Erick, anakku tersayang Farrel, Erick Priyanto laki-laki terhebat yang selalu memberikan *support* terbaik buatku, serta keluarga besarku Husen *family* yang telah mendukungku, memberi nasehat, perhatian, didikan yang baik serta doa yang tidak hentinya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Devi, Defri, Tika, Umi, Harni, Kak Ica (terlalu banyak untuk dituliskan namanya), ngumpul bareng, *sharing*, jalan jauh, bergadang hingga larut subuh yang telah memberiku hiburan, motivasi, sindiran dan gurauan selama penyusunan skripsi ini berlangsung.

Demikian kata pengantar dari penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan guna memperbaiki skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjungpinang, Juli 2019

Hormat Saya

Yustina Rina
NIM : 11110192

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Kegunaan Penelitian	12
1.4.1. Kegunaan Ilmiah	12
1.4.2. Kegunaan Praktis	12
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Teoritis	14
2.1.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	14
2.1.2. Kegiatan Pengendalian	19
2.1.3. Pengertian Belanja (Biaya)	21
2.1.4. Belanja Hibah	24
2.1.5. Belanja Bantuan Sosial	28
2.2. Kerangka Pemikiran	31
2.3. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Jenis dan Sumber Data	40
3.3. Metode Pengumpulan Data	41
3.4. Teknik Pengolahan Data	42
3.5. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pemerintah Provinsi	47
4.2. Deskripsi Data	51
4.2.1. Deskripsi Mekanisme Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan sosial Pemerintah Provinsi Kepri	51
4.2.2. Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Belanja hibah dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi	61
4.3. Analisis Dan Pembahasan	64
4.3.1 Mekanisme Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan sosial Pemerintah Privinsi Kepulauan Riau	64
4.3.2 Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial	77
4.3.2.1 Lingkungan Pengendalian	77
4.3.2.2 Kegiatan Pengendalian dan Pengendalian Resiko	79
4.3.2.3 Informasi dan Komunikasi	82
4.3.2.4 Pemantauan	84

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	89
5.2. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Penerapan Pelaksanaan Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan PP No.60 Tahun 2008	86
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 3.1.	Tahap Analisis Data Kualitatif.....	43
Gambar 4.1.	Mekanisme Penganggaran Hibah	57
Gambar 4.2.	Mekanisme Pencairan Hibah.....	58
Gambar 4.3.	Mekanisme Penganggaran Bantuan Sosial	59
Gambar 4.4.	Mekanisme Pencairan Bantuan Sosial	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 2	Mekanisme Penganggaran Hibah
Lampiran 3	Mekanisme Pencairan Hibah
Lampiran 4	Mekanisme Penganggaran Bantuan Sosial
Lampiran 5	Mekanisme Pencairan Bantuan Sosial
Lampiran 6	Contoh Proposal Bantuan Sosial
Lampiran 7	Surat Pernyataan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Lampiran 8	Biodata Peneliti

ABSTRAK

YUSTINA RINA, 11110192

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL (STUDI KASUS PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, 2019.

(ix + 91 Halaman + 1 Tabel + 6 Gambar + 4 Lampiran)

Kata Kunci: Pengendalian Intern, Hibah dan Bansos

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dalam pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama terhadap pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial serta mekanisme pengendalian internalnya.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan melakukan perbandingan penerapannya terhadap Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial telah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memperkuat proses pengelolannya dengan melaksanakan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 26 Tahun 2016. Dalam pengendalian internnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, telah melaksanakannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya kegiatan pengendalian dalam mekanisme pemberian Hibah dan Bansos, mulai dari pengajuan proposal, pengecekan, pencairan dana serta pertanggungjawaban kegiatan dengan mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Dalam hal pengendalian kinerja pegawai, telah diterapkan aplikasi SIMANJA guna menghindari dan memperkecil resiko penyelewengan. Adanya sistem aplikasi apapun yang dikerjakan oleh pegawai dapat diketahui oleh atasan serta didukung bukti laporan hasil pekerjaan.

Secara keseluruhan proses pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna meminimalisasi penyalahgunaan anggaran baik dalam proses penyusunan, maupun pertanggungjawabannya.

Referensi : 6 buku dan 14 jurnal
Pembimbing I : Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.Ak.CA
Pembimbing II : Afriyadi, ST.ME

ABSTRACT

YUSTINA RINA, 11110192

ANALYSIS OF THE GOVERNMENT'S INTERNAL CONTROL SYSTEM IN MANAGING GRANT EXPENDITURES AND SOCIAL ASSISTANCE EXPENDITURES (CASE STUDY OF THE GOVERNMENT OF THE RIAU ISLANDS PROVINCE).

Essay. High School of Science and Economics (STIE) Development, 2019.

(ix + 91Pages + 1 Table + 6 Pictures + 4 Attachments)

Keywords: Internal control, Grants and Social Aid

This study aims to determine the mechanism in the management of grant and social assistance expenditure in the Riau Islands Province government and then make comparisons to the applicable laws and regulations, especially for the management of grant spending and social assistance expenditure as well as its internal control mechanism.

This type of research is qualitative where the researcher is a key instrument, the technique of gathering with triangulation, data analysis is inductive / qualitative. The analysis technique used is to compare its application to the Minister of Home Affairs Regulation Number 32 of 2011 concerning Guidelines for the Grant of Grants and Social Assistance sourced from the APBD and Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System.

The results showed that the mechanism for managing grant spending and social assistance had been implemented in accordance with Permendagri Number 32 of 2011. The Government of the Riau Islands Province also strengthened its management process by implementing the Decree of the Governor of the Riau Islands Number: 26 of 2016. In its internal control, the Government of the Riau Islands Province, implementing it in accordance with Government Regulation No. 60/2008, this is evidenced by the implementation of control activities in the mechanism of grants and social assistance, starting from submitting proposals, checking, disbursing funds and accountability for activities by following government regulations. In terms of controlling employee performance, the SIMANJA application has been implemented to avoid and minimize the risk of fraud. The existence of any application system that is done by employees can be known by superiors and supported by evidence of work reports.

Overall, the internal control process carried out by the Riau Islands Province government has referred to the applicable laws and regulations, in order to minimize budget misuse both in the preparation process and in its accountability.

Reference : 6 books and 14 journals
Supervisor I : Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.Ak.CA
Supervisor II : Afriyadi, ST. ME

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.

APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Sistem pengendalian internal dalam instansi pemerintah dikenal sebagai sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Mulyani, 2013). Sementara itu Kawedar (dalam Istiningrum, 2015) menyatakan bahwa kelemahan yang terjadi pada sistem keuangan pemerintah termasuk dalam pengelolaan dana hibah saat ini salah satunya disebabkan oleh lemahnya desain, peraturan dan penerapan pengendalian internal. Salah satu hal yang menarik

dalam pembahasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pembahasan anggaran terkait pos belanja daerah menurut Pane, *et al* (2011), belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan program pemerintah, yang menarik untuk dibahas dari belanja tidak langsung adalah belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sedangkan Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Karena belanja hibah dan belanja bantuan sosial merupakan belanja yang memiliki resiko tinggi dan rawan tindak penyimpangan dan penyelewengan. Meskipun sudah ada peranturan yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial oleh pemerintah daerah sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009 (Dharmastuti dan Setyanigrum,2001).

Peraturan terbaru tentang pengelolaan belanja Hibah dan belanja bantuan sosial adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Terbitnya Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 yaitu Tentang pedoman pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD menyatakan bahwa penggaran,pelaksanaan,dan penatausahaan,pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring serta evaluasi pemberian bantuan harus berpedoman pada Peraturan Menteri. Dikeluarkannya peraturan tersebut, diharapkan dapat memberikan pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial agar tertib administrasi,akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian hibah dapat berupa uang,barang, atau jasa. Bentuk hibah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hibah berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD merupakan kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak

sebagai bendahara umum daerah. Hibah berupa uang dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

2. Hibah berupa pembelian barang dan/atau kegiatan berupa jasa, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada OPD. OPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Hibah berupa barang dan/atau jasa dapat dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

Penetapan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 telah memberikan tolok ukur yang jelas dan kriteria minimal dalam penganggaran dan pemberian hibah. dengan berlakunya Permendagri tersebut maka penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 harus berpedoman pada Permendagri tersebut, dan pasal-pasal dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, penetapan pemberian hibah dan bansos kemudian dirubah lagi dengan Permendagri terbaru Permendagri No. 14 tahun 2016, dengan adanya perubahan peraturan terbaru ini diharapkan tidak lagi

memberikan alasan kepada pemerintah daerah untuk menyalurkan hibah dengan tidak terencana.

Penganggaran dan pemberian hibah dan bansos juga harus tetap memperhatikan ketentuan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang terbit untuk tiap tahun anggaran. Di Provinsi Kepulauan Riau menimbang bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, perekonomian, sosial, seni dan kebudayaan, keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat diberikan hibah dan bantuan melalui APBD Prov Kepulauan Riau. Bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan dan pertanggung jawaban belanja bantuan perlu dilakukan secara baik,efesien dan tepat sasaran dengan memperhatikan azas keadilan,kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam memenuhi maksud tersenut perlu ditetapkan peraturan Gubernur No 2 b tahun 2011 tentang pemberian Belanja Hibah dan Bantuan serta pertanggung jawabannya melalui APBD .

Bima Ilham Bastaman, satu dari tiga terdakwa dugaan kasus korupsi dana hibah bantuan sosial (Bansos) di Kota Batam, dituntut selama 4 tahun 6 bulan ditambah dendaRp 200 juta, subsider 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KejaksaanTinggi (Kejati) Kepulauan Riau, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Rabu, 20 Januari 2016. Dalam sidang kasus korupsi yang sama sebelumnya, JPU juga menuntut dua terdakwa lainnya, yakni Abdul Azis dan Obos Bastaman. Abdul Azis, mantan anggota DPRD Kepulauan Riau periode 2009-2014 dituntut dengan hukuman selama 5 tahun,

ditambah denda Rp 50 juta, subsider 6 bulan kurungan, serta diminta mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp816,5 juta dengan melakukan penyitaan seluruh harta kekayaannya, yang apabila tidak dapat mencukupi, diganti dengan kurungan selama 2 tahun 6 bulan.

JPU juga menuntut terdakwa Obos Bastaman selama 5 tahun, ditambah denda Rp 50 juta, subsider 6 bulan kurungan, serta diminta untuk mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp495 juta, atau dipenjara selama 2 tahun 6 bulan. Dalam sidang terungkap, terdakwa Ilham Bastaman secara bersama-sama dengan terdakwa Abdul Aziz dan Obos Bustaman diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atas dana bantuan sosial kepada 21 Usaha Kecil Menengah (UKM) Tahu Tempe di Kota Batam, yang menggunakan dana APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012.

Selain itu tindak pidana korupsi juga dilakukan atas dana hibah kepada masjid dan TK Baitul Razak di Perumahan Sari Pajajaran, Batuaji, Kota Batam, yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau 2013 Melalui dana yang sudah dialokasikan di APBD 2012 Provinsi Kepulauan Riau, serta Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 165 tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Penerima Hibah Bantuan Bansos 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Sekda Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran, Rp 1,5 miliar dana hibah dan bansos dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Namun dalam perjalanannya, Rp 750 juta alokasi dana bantuan modal untuk 21 pengusaha tahu tempe dialihkan Obos Bastaman ke rekening Koperasi Padjajaran Batam, dengan meminta tanda tangan kepada 21 pengusaha tahu tempe di formulir slip pemindah bukuan, ke rekening giro Koperasi Padjajaran Batam.

Sesuai dengan akta notaris Koperasi Padjajaran Batam, yang berhak mengeluarkan dan menandatangani pengeluaran dana dari rekening koperasi hanya Obos Bastaman dan Abdul Aziz selaku ketua dan penasehat. Sementara itu, bantuan dana hibah juga tidak pernah diterima oleh pihak masjid dan TK Baitul Razak. Atas perbuatan para tersangka ini, negara dirugikan sekitar Rp 1,57 miliar (Harian Haluan Kepulauan Riau; Lagi, Koruptor Bansos Batam Dituntut 5 Tahun, Kamis, 21 Januari 2016).

Di lain tahun dengan kasus yang berbeda, pada sesi wawancara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, TS Arif Fadhillah di Tanjungpinang kemaren mengakui alokasi dana bantuan sosial dan hibah sekitar Rp 300 miliar pada APBD 2017 telah menyalahi aturan Permendagri, Nomor 14 Tahun 2016. Akibat kesalahan itu, sejumlah alokasi bantuan dan hibah yang sudah dianggarkan tidak dapat disalurkan hingga akhir 2017 lalu. Alhasil, alokasi tersebut harus dikembalikan ke kas negara dan dianggarkan kembali pada tahun ini. Seperti halnya dana bantuan pendidikan mahasiswa kurang mampu yang dahulu sempat menuai kontroversi pada sistem penyeleksiannya. Dijelaskan Sekda, kesalahan dalam alokasi dana bantuan sosial dan hibah itu disebabkan keterlambatan pengalokasiannya.

Sesuai dengan aturan tersebut, untuk bantuan dana bantuan dan hibah tersebut harus diajukan dahulu, lalu dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kas APBD Kepulauan Riau. Namun, dalam pengalokasian tersebut mengalami keterlambatan. Sehingga, proses tersebut harus dipercepat dengan mempertimbangkan indikator-indikator yang telah dibuat. "Sebenarnya proses yang dibuat sudah benar. Kan sesuai dengan indikator. Hanya saja pekerjaannya

lambat sudah akhir tahun, jadi kita wajibkan untuk mengikti sesuai dengan regulasi yang ada,” ungkapnya, Senin (26/2/2018).

Sekda menambahkan, akibat dari kesalahan aturan tersebut alokasi dana hibah termasuk bantuan kepada mahasiswa yang dianggarkan pada 2017 lalu, harus dialihkakan pada tahun 2018 ini. Besaran dana hibah pada tahun ini pun disamakan dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun 2018 ini, khususnya untuk alokasi dana hibah, pihaknya lebih memprioritaskannya penyaluran dana tersebut untuk yang tertunda pada tahun 2017 lalu. “Tahun ini kita prioritaskan untuk yang 2017 tertunda dahulu. Alokasi anggarannya pun kurang lebih masih sama,” katanya.

Sebelumnya, alokasi dana bantuan belajar mahasiswa kurang mampu sebesar Rp 1,7 miliar ditambah Rp 300 miliar dari dana bantuan sosial dan hibah APBD 2017 tidak dapat disalurkan dan terpaksa dikembalikan ke kas daerah karena menyalahi aturan Permendagri nomor 14 Tahun 2016 tentang pemberian dana hibah. Sementara biaya pendampingan, dan penyaluran dana bantuan belajar bagi siswa yang kurang mampu tersebut, juga telah dihabiskan Pejabat Dinas Pendidikan Kepulauan Riau melalui dana SPPD dan perjalanan dinas pada tahun 2017. Akibatnya, sejumlah mahasiswa yang sebelumnya telah didata dan dijanjikan menerima dana bantuan Rp 2 juta setahun itu terpaksa kecewa dan gigit jari.

Dari data Dinas Pendidikan terdapat 600 orang lebih mahasiswa kurang mampu yang seharusnya pada tahun 2017 menerima bantuan belajar yang telah diverifikasi.

Namun karena pengalokasian dan penyalurannya menyalahi aturan, namun batal dilaksanakan. Sejumlah mahasiswa calon penerima yang sebelumnya telah masuk data base Dinas Pendidikan, mengaku telah diminta data administrasi dan bahkan menandatangani Kwitansi penerima bantuan. Tapi hingga Desember 2017, ratusan mahasiswa kurang mampu tersebut mengaku tidak kunjung menerima kucuran dana bantuan yang dijanjikan. Ketua Komisi IV DPRD Kepulauan Riau, Teddy Jun Askara membenarkan pembatalan pembagian Rp 2 miliar dana bantuan tersebut karena menyalahi aturan Permendagri, hingga alokasi dana bantuan tersebut dikembalikan lagi ke kas daerah dan dialokasikan di APBD 2018 murni. "Kalau disalurkan akan menjadi temuan, hingga adek-adek mahasiswa yang kurang mampu dan terdata pada 2017, akan menerima pada 2018," ujarnya.

Pos anggaran dana bantuan belajar itu, tambah Teddy berada di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau, yang diploting sebagai dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) APBD. Sedangkan verifikasi data mahasiswa penerima dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepulauan Riau. Mengenai adanya mahasiswa yang sudah menandatangani Kwitansi Penerimaan, tetapi belum menerima dana bantuan, Politisi Golkar ini menjelaskan, hasil rapat DPRD dengan Dinas Pendidikan dan BPKAD mengenai anggaran dana bantuan, akan dicairkan pada 2018 melalui APBD murni. "Karena pengalokasiannya menyalahi aturan Permendagri nomor 14 tahun 2016 di APBD 2017 maka kembali dialokasikan 2018. Karena sesuai dengan Permendagri itu, seharusnya data penerima tahun 2017 penganggaran, pengucurannya baru dapat dilakukan pada 2018," ujarnya.

Kasus penyimpangan dalam pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial mengindikasikan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang tidak maksimal. Kasus penyimpangan yang terjadi mengindikasikan ada penyimpangan dalam kegiatan pengendalian dalam komponen pengendalian internal, kegiatan pengendalian merupakan komponen yang sangat penting karena tujuan dari kegiatan pengendalian untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif (PP No 60 Tahun 2008) yang berarti bahwa kegiatan pengendalian digunakan untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun untuk mengatasi resiko yang mungkin timbul, telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan uraian serta permasalahan yang ada diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apakah pengendalian dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama terhadap pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial serta mekanisme pengendalian internalnya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis tertarik dalam melakukan penelitian tentang pengendalian dana hibah dan bantuan sosial ini, dengan harapan agar penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dalam pemanfaatan hasil penelitian ini.

1.4.1. Kegunaan Ilmiah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan serta sebagai perbandingan antara teori yang didapatkan dibangku kuliah dengan kondisi dilapangan tentang ilmu pengetahuan ekonomi khususnya dana hibah dan belanja bantuan sosial serta sebagai acuan untuk peneliti berikutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan bagi pemerintah sebagai bahan informasi dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dalam bidang akuntansi, khususnya dana hibah dan bantuan sosial sebagai informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penulis membagi dalam beberapa bab. Sistem penulisan laporan ini secara garis besar terdiri dari lima bab yang kemudian menjadi sub-sub. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang judul usulan penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang menguraikan kegiatan pengendalian, pengertian belanja, belanja hibah, belanja bantuan sosial, kerangka pemikiran, peneliti terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang gambaran umum Provinsi Kepulauan Riau, pengendalian pemberian dana hibah dan bantuan sosial, serta hasil analisis data dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutupan yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Berikut teori dasar dari penulisan skripsi ini.

2.1.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP.

Ardiyos (dalam Tuty 2012:11), menyatakan bahwa sistem pengertian pengendalian intern adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa, sehingga antara bagian yang satu secara otomatis akan mengawasi bagian yang lainnya. Pengendalian internal adalah suatu pengujian kebenaran yang dilakukan dengan mencocokkan berbagai angka-angka dan transaksi yang dilaksanakan oleh petugas yang berbeda.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat Sistem lainnya adalah Sistem pengendalian Ekstern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/ Sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya.

Menurut Basri (2015), sistem pengendalian intern mencakup struktur organisasi, semua metoda-metoda dan cara yang terkoordinir serta ukuran-ukuran yang ditetapkan di dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan harta kekayaan milik perusahaan, memeriksa ketepatan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi kegiatan serta mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Tindakan pengendalian harus dilakukan secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan pengendalian organisasi. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pengertian pengendalian intern menurut Mulyadi (2013 ; 164), adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu :

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Pengamanan aset Negara; dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan, misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas tentang pengertian pengendalian dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah SPIP yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan masing-masing daerah.

Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:

- Penegakan integritas dan nilai etika;
- Komitmen terhadap kompetensi;
- Kepemimpinan yang kondusif;
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan Instansi

Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, yang terdiri dari Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko.

2.1.2. Kegiatan Pengendalian

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Menurut Hery (2013:93), pengertian kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut “kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah diambil guna mencapai tujuan.”

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Lebih lanjut Hery (2013), menyatakan bahwa karakteristik kegiatan Pengendalian, dinyatakan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
2. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
6. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Sedangkan kegiatan pengendalian, Hery (2013), menyatakan bahwa kegiatan pengendalian, terdiri dari :

1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
2. Pembinaan sumber daya manusia;
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. Pengendalian fisik atas aset;
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6. Pemisahan fungsi;
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Levany (2011), menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang baik akan dapat memprediksi terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-

batas yang layak, walaupun terjadi kesalahan dan penyelewengan hal ini dapat diketahui dengan cepat. Usaha-usaha pimpinan untuk menetapkan sistem pengendalian intern yang baik bertujuan untuk menunjang organisasi lebih efektif dalam rangka mencapai tujuannya. Bentuk-bentuk pengendalian yang sudah umum dapat dipilih dan diterima dengan membandingkan antara biaya dengan manfaat yang diharapkan.

Dari beberapa pengertian kegiatan pengendalian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian adalah suatu cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan, mengawasi dan melindungi sumberdaya yang ada agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan , dengan kata lain kegiatan pengendalian dilakukan untuk memantau apakah kegiatan yang dijalankan pemerintah telah berjalan sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku di pemerintahan.

2.1.3. Pengertian Belanja (Biaya)

Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah pada pasal 1 (ayat 13) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 pada pasal (huruf q) menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Alteng Syafruddin (2015), pengertian APBD ialah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu, di dalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut.

Fungsi APBD dan Kedudukan APBD menurut Ateng Syafruddin yaitu :

1. Sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masa tertentu yaitu satu tahun anggaran.
2. Sebagai pemberian kuasa dari pihak legislatif yaitu DPRD kepada kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif untuk melakukan pengeluaran dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah.
3. Sebagai penetapan kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Sebagai bahan supaya pengawasan yang dilakukan oleh yang berhak melaksanakan pengawasan dapat lebih baik.

Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut Sri Lesminingsih (Abdul Halim, 2001:199) bahwa pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2002) yang mengemukakan bahwa Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.

Kemudian menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2002) yang mengemukakan bahwa Belanja daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva/ ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri. Sementara menurut Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah yaitu belanja daerah daerah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Untuk pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1. Belanja Langsung menurut jenisnya:
 - (a) belanja pegawai;
 - (b) belanja barang dan jasa; serta
 - (c) belanja modal.

2. Belanja tidak Langsung menurut jenisnya :
 - (a) belanja bunga;
 - (b) belanja subsidi;
 - (c) belanja hibah;
 - (d) belanja bantuan sosial;
 - (e) belanja bagi hasil;
 - (f) bantuan keuangan; dan
 - (g) belanja tidak terduga.

2.1.4. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, nalitas dan manfaat untuk masyarakat (Darmastuti dan Dyah, 2011).

Dalam APBN, hibah merupakan salah satu unsur pendapatan negara, selain penerimaan perpajakan dan PNBP. Hibah dicatat sebagai penerimaan

pemerintah pusat yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali dan Hibah dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540), kemudian dirubah lagi dengan Permendagri terbaru Permendagri no 14 tahun 2016 Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

- Hibah kepada pemerintah daerah dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lain;
 - c. Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan
 - d. Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.
- Hibah dari Pemerintah dapat bersumber dari:
 - a. Pendapatan APBN;
 - b. Pinjaman Luar Negeri; dan/atau
 - c. Hibah Luar Negeri.

Hibah dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri dapat bersumber dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional dan/atau donor lainnya. Adapun kriteria pemberi hibah, berdasarkan sumbernya, adalah sebagai berikut :

- Hibah yang bersumber dari pendapatan APBN, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah; dan/atau
 2. Untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah yang berskala nasional/internasional oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. Untuk melaksanakan kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD; dan/atau
 4. Untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundangan.
- Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan peraturan perundangan; dan/atau
 2. Diprioritaskan untuk pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal rendah berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan pemerintah daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah; dan/atau
 2. Untuk mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan budaya; dan/atau
 3. Untuk mendukung riset dan teknologi; dan/atau
 4. Untuk bantuan kemanusiaan.

Dalam Pergub Kepulauan Riau Nomor 57A Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja dan Bantuan Pemerintah Pasal 1 angka 14 menyebutkan hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang dari pemerintah kepada masyarakat/organisasi yang membutuhkan dengan syarat harus mentaati peraturan yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan kegunaannya serta bantuan tersebut tidak terikat dan tidak terus menerus.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan Hibah harus disesuaikan dengan kemampuan Daerah, Hibah dapat diberikan kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Hibah dari Provinsi Kepulauan Riau yang diterima oleh pemerintah daerah Dinsos dipergunakan untuk penyelenggaraan urusan kegiatan pemerintah yakni berupa pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat yang rentan kehidupan sosialnya.

2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Menurut Kementerian Sosial (2011:15) bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar di tingkat bawah. Sementara itu pengertian bantuan sosial di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 1 angka 15, “Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

Bantuan Sosial menurut UU Nomor 36 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 17 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya berbagai resiko sosial.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bantuan Sosial adalah pemberian dari pemerintah kepada masyarakat perorangan/organisasi dalam bentuk uang ataupun barang/jasa sehingga dapat digunakan selayaknya memenuhi kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang sifatnya tidak terus menerus serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan perundang-undangan yang ada.

Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan definisi Belanja Bantuan Sosial. Oleh karena itu diperlukan persyaratan/kondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya Risiko Sosial. Penerima Belanja Bantuan Sosial dapat meliputi anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah

bidang pendidikan dan keagamaan namun harus dipilih secara selektif yaitu yang perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Contoh anggota masyarakat atau masyarakat yang perlu diperhatikan pada saat menentukan penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- masyarakat tertinggal dan terlantar;
- orang yang dapat bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan;
- kepada anak-anak dan keluarga tertentu;
- keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang maupun ahli warisnya;
- lansia;
- orang sakit dan cacat;
- pelajar/mahasiswa; dan
- lembaga pendidikan keagamaan;


Peraturan – peraturan yang membahas tentang pemberian dana hibah dan bansos adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541). Pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa Belanja Hibah dan Bansos merupakan dua kode rekening yang saat ini menjadi banyak perhatian publik. Kedua rekening tersebut memiliki

kepentingan yang perlu diakomodir yaitu membantu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi penyakit sosial akibat resiko sosial masyarakat serta juga memuat kepentingan politik dalam arti luas.

2.2. Kerangka Pemikiran

Untuk lebih memudahkan dalam proses analisis permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka digunakan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini digunakan penelitian terdahulu, untuk menguatkan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini berasal dari skripsi yang sesuai dengan judul dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang di ambil oleh penulis.

1. Prastama, Suryono, Wachid (2010). Implementasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah kepada masyarakat, penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah kepada Kelurahan Ciptomulyo Kota Malang, berdasarkan pada Peraturan Walikota Malang No 10 Tahun 2010, bagaimana implementasinya pengelolaan dan penggunaan dana hibah dilapangan yang diindikasikan dalam efektifitas, efisien, transparansi, dan juga apakah tujuan dana hibah dalam pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tercapai, serta faktor faktor pendukung apa yang mendorong implementasi dana hibah.

Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa didalam pengelolaan dan penggunaan dana hibah yang tercantum dalam peraturan walikota Malang No 10 tahun 2010, yang ditandai dengan efisien, efektifitas dan transparansi, didalam pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dapat dikatakan sudah terlaksana secara utuh akan tetapi masih ada yang kurang didalam pemberdayaan masyarakat, didalam hal ini pemberdayaan masyarakat masih kurang didalam bidang pelatihan dan juga bidang pengembangan *home*

industry yang ada di daerah, kemudian bicara tentang partisipasi setiap elemen masyarakat sudah bergerak dan mau untuk ikut berpartisipasi di dalam program dana hibah ini, mulai dari mereka yang menyumbang pikiran pada proses perencanaan, dana atau material sampai pada sumbangan berupa tenaga pada proses pelaksanaan dan pengawasan.

2. Musawa 2009, melakukan penelitian mengenai Studi implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di wilayah kelurahan Gajahmungkur, kecamatan Gajahmungkur, kota Semarang. Program Beras Miskin untuk Rumah tangga Miskin, hingga kini masih memunculkan beberapa masalah diantaranya adalah pendistribusian belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan belum tepat waktu, sehingga kurang bermanfaat bagi penerima.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan distribusi program Raskin di kelurahan Gajahmungkur kota Semarang, memetakan kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan program Raskin dan menyarankan upaya pelaksanaan program Raskin dan menyarankan upaya pengelolaan program Raskin ke depan yang lebih baik. Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif – analitis yaitu memaparkan dan menggambarkan selengkap mungkin suatu keadaan yang berlaku di tempat tertentu di masyarakat. Teknik penentuan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan mengambil sampel dari RW II, III dan RW IV Kelurahan Gajahmungkur Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program Raskin terkesan “dipaksakan”.

Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program. Dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran (*misstargeting*) meskipun dalam tingkat yang relative rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumahtangga miskin yang belum menjadi penerima (*undercoverage*). Untuk konsep pengelolaan kedepan, mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga, yang selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Selain itu perlu mengadakan uji coba melalui percontohan dengan skala kecil yang perlu terus menerus dievaluasi, sebelum program ini dijalankan secara nasional. Disarankan pemerintah merancang program lain yang dapat memberdayakan masyarakat miskin, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah.

3. Subroto, 2009, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desanya dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008, Perencanaan, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan ADD telah akuntabel dan transparan. Namun, dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Penelitian lain yaitu Kamilurahman, 2017.

Penerapan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto

Kabupaten Sumenep). Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan ditunjang dengan peraturan dibawahnya, maka pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sera Tengah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.

Permasalahan mendasar di Desa Sera Tengah adalah lambatnya pemahaman aparatur desa dalam memahami peraturan yang berlaku serta lemahnya sumber daya masyarakat yang disebabkan karena faktor pendidikan yang minim, selain itu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang maksimal.

4. Seeraj Mohamed, 2016, Dampak Hibah Sosial terhadap Pengurangan Kemiskinan di Afrika Selatan Makalah ini menganalisis dampak hibah sosial sebagai langkah perlindungan sosial yang diterapkan oleh pemerintah Afrika Selatan. Literatur yang ditinjau dalam makalah ini mengungkapkan bahwa tindakan anti-kemiskinan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Afrika Selatan. Makalah ini meneliti langkah-langkah perlindungan sosial menggunakan data Survei Pendapatan dan Belanja (2010/11). Teknik dekomposisi pendapatan digunakan untuk menganalisis pendapatan rumah tangga dan hasilnya disajikan dengan menggunakan indeks *Foster-Greer-Thorbecke*. Namun, hanya hasil dari prevalensi kemiskinan (jumlah pegawai) yang dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasilnya menunjukkan bahwa hibah sosial tepat sasaran dan telah secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti provinsi Eastern Cape dan Limpopo, di antara populasi Afrika, dalam rumah tangga yang dikepalai wanita dan di daerah pedesaan.

5. Rebecca Surrender ,2010, Bantuan dan Ketergantungan Sosial di Afrika Selatan: Analisis Sikap terhadap Pekerjaan Berbayar dan Hibah Sosial Meskipun tidak ada hibah pengangguran di Afrika Selatan, ada kekhawatiran bahwa penyediaan bantuan sosial lainnya mungkin akan melemahkan motivasi kerja dan menciptakan 'budaya ketergantungan'. Studi ini mengeksplorasi sikap tentang hubungan antara penerimaan hibah dan pekerjaan yang dibayar di Afrika Selatan. Dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini memeriksa apakah ada bukti “budaya ketergantungan”, sifat dan kekuatan keterikatan pasar tenaga kerja di antara penerima hibah, dan peluang dan hambatan terhadap pekerjaan yang mereka hadapi.

Peneliti menemukan bahwa baik yang masuk maupun keluar pekerjaan menempatkan nilai tinggi pada pekerjaan yang dibayar. Pengangguran belum menjadi 'normalisasi', dan semua kategori pengangguran sangat termotivasi untuk mendapatkan pekerjaan. Penerima hibah tidak berlangganan budaya yang berbeda tetapi untuk mengarusutamakan nilai dan aspirasi.

Sementara beberapa penuntut tunjangan berlangganan prasangka yang dipromosikan secara populer tentang penuntut bantuan sosial lainnya, temuan

hasil penelitian tampaknya menangkal kekhawatiran baru-baru ini tentang efek potensial yang tidak diinginkan dari sistem hibah saat ini. Faktor-faktor kunci dalam mengurangi peluang orang untuk mendapatkan pekerjaan tampaknya terkait dengan kondisi struktural pasar tenaga kerja dan ekonomi yang lebih luas daripada karakteristik motivasi penganggur dan pengaturan sistem hibah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini menurut Jemmy Rumengan (2010:9) bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan (keadaan) untuk mengetahui keberadaan suatu masalah, besarnya masalah, luasnya masalah dan penting nya masalah. Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa: Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif.

Dalam menganalisis pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang ada pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau peneliti akan membandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern pemerintah, khususnya unsur pengendalian internalnya. Sedangkan mekanismenya peneliti akan membandingkan penerapannya dengan Permendagri No.14/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksud untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal

adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang sudah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sugiyono (2005:94) bahwa “penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi dan sampel melainkan menggunakan istilah responden dan informan”. Mengacu pada pendapat Sugiyono tersebut, peneliti tidak menggunakan istilah populasi dan sampel tetapi menggunakan istilah responden dan informan. Informan sendiri menurut Burhan (2009:76), adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Mengacu pada teori Burhan (2009:77), cara memperoleh informan peneliti ketika peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian adalah menggunakan *key person*, sedangkan teknik penentuan informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, teknik ini digunakan karena pemilihan informan berdasarkan tujuan dari penelitian, dimana informan yang dipilih peneliti yang dianggap dapat mewakili dan banyak mengetahui mengenai objek yang diteliti. *Key informan/informan kunci* adalah orang yang mengetahui tentang masalah yang ada pada pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yaitu BPKAD dan Bagian Sekretariat Tim Bansos dan Hibah Provinsi Kepulauan Riau.

Secara keseluruhan informan kunci yang digunakan pada penelitian ini seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang. Keseluruhan informan kunci tersebut terlibat langsung dalam pelaksanaan mekanisme pengendalian internal.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Mengacu pada pendapat Sugiyono (2013:157), dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah peneliti mewawancarai dengan narasumber yang bernama Andri Rizal, S.E.M.M selaku kepala BPKAD, dari hasil wawancara yang diperoleh secara langsung dari kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) dan sekretariat tim belanja hibah dan belanja bantuan sosial pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2019, dengan mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian melihat apa saja yang dilakukan/ dikerjakan dalam pengelolaan belanja hibah dan bansos mulai dari berkas-berkas proposal.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya data yang diperoleh lebih lanjut dari data primer dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau perihal lainnya. Data sekunder diperoleh dari mempelajari buku-buku secara literatur yang berkaitan dengan penelitian serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengendalian belanja hibah dan belanja bantuan sosial contohnya peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang belanja hibah dan belanja bantuan sosial provinsi Kepulauan Riau. Data sekunder merupakan data pendukung bagi data primer untuk memperkuat keabsahannya contohnya proposal yang masuk untuk permintaan bantuan Hibah dan bantuan sosial

yang diterima pada tahun 2018-2019 melalui proposal-proposal tersebut pemerintah dapat melihat dan menyeleksi orang/organisasi tersebut dapat menerima bantuan atau tidak, jadi tidak sembarang orang/organisasi bisa mendapatkan bantuan jika tanpa proposal.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan dengan metode :

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya lebih sedikit/kecil (Sugiyono, 2013:157). Terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan adalah apabila peneliti atau narasumbernya bagian administrasi BPKAD/ sekretariat tim bansos dan hibah prov Kepulauan Riau menyusun rencana (*schedule*) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku (Yusuf, 2014:377).

2. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen resmi milik pemerintah seperti : struktur organisasi, dokumen tentang proposal bantuan sosial/dana hibah. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses

pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarkan kepada pemakai informasi tersebut. Dokumen dapat berupa foto, tape, artefak, dan sebagainya (Burhan, 2009:122) yang berupa data catatan, bukti atas catatan Belanja hibah dan Bantuan sosial, alur atau bagan, dan lain sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengambil data-data akuntansi yang berkaitan dengan transaksi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial.

3. Observasi

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014: 157), observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), obyek (benda) dan kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu. Penelitian ini melakukan observasi dengan mengamati langsung proses transaksi agar mendapatkan data yang objektif dan sistematis.

4. Studi Pustaka


Yaitu teknik pengumpulan data dengan buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4. Teknik Pengolahan Data

Analisis ini dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selanjutnya disepanjang melakukan penelitian. Jadi sejak memperoleh data baik dari lapangan maupun hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi langsung dipelajari dan dirangkum, ditelaah dan dianalisis sampai akhir penelitian. Selanjutnya alur analisis data yang penulis gunakan adalah dengan mengacu pada

pendapat Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010: 91) sebagai mana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1
Tahap Analisis Data Kualitatif



Sumber: Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010: 91)

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan hal-hal yang terkait dengan analisis data kualitatif, sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrument yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti melakukan analisis secara langsung di BPKAD dan sekretariat tim bansos dan hibah menanyakan tentang bagaimana pengendalian yang telah dilakukan oleh pemerintah agar para stafnya mengerti tentang pengelolaan belnja hibah dan bantuan sosial kemudian dikumpulkan data data yang didapat sesuai dengan informasi yang diperoleh di lapangan.

2. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang terlihat dari catatan-catatan tertulis di lapangan (*written-up field notes*).

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data khususnya tentang peraturan-peraturan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial serta data-data proposal yang masuk ke BPKAD Provinsi Kepulauan Riau, dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Pengumpulan Data Reduksi Data Kesimpulan-kesimpulan Penarikan/
Verifikasi Penyajian Data

3. Penyajian

Data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Kesimpulan dan Verifikasi Dari Pengumpulan Data

Dengan demikian pekerjaan mengumpulkan data bagi penelitian kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan data serta menarik kesimpulan sebagai analisis data kualitatif (Yusuf 2014: 407-409).

Keilmiahan dalam penelitian dengan metode kualitatif sangat diutamakan sehingga demi menjaga keilmiahan data yang diperoleh dalam proses

penelitian maka dianggap sangat perlu akan adanya pengecekan kembali atau verifikasi data ulang yang dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam laporan hasil penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisa deskriptif dengan cara membandingkan fakta yang diperoleh dengan pengetahuan teoritis yang relevan dengan masalah diteliti. Dalam penelitian ini permasalahan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan:

1. Menilai bagaimana Sistem pengendalian Internal Pemerintah dalam pengelolaan belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, kemudian dirubah lagi dengan Permendagri terbaru, yaitu Permendagri No 14 Tahun 2016. Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara bagian administrasi BPKAD /Sekretariat Tim Bansos dan Hibah Provonsi Kepulauan Riau, obsevasi, catatan lapangan dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat di sajikan dan di informasikan kepada orang lain.
2. Mendeskripsikan kegiatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Menganalisis pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang ada pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan membandingkan dengan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, khususnya pengendalian dalam pengelolaan belanja hibah dan bansos.
4. Menyimpulkan serta memberikan saran atas pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, T. (n.d.). KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, 114–124.

Agus Indriyo, G. dan B. (2011). Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE.

Ardiyos. (2010). Kamus Besar Akuntansi. Jakarta: Citra Harta Prima.

Basri, Y. M. (2015). Kontrol Terhadap Kecurangan dalam Sistem Akuntansi Berbasis Komputer. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 1(1), 11-19.

Bethesda Sitanggang, AB. Tangdililing, and S. M. (2014). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Kubu Raya, 1–21.

Buletin Teknis Belanja Nomor 4 Tahun 2007.

Djaslim, S. (2012). Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian. Bandung: CV. Linda Karya.

Drebin, A. R. (2006). Akuntansi Keuangan Lanjutan. Jakarta: Erlangga.

Fahmi, I. (2012). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.

Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multi Variate dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.

Grewel, D. & L. M. (2014). Marketing, Fourth Edition. New York: The McGraw-Hill.

Harian Haluan Kepri, Lagi, Koruptor Bansos Batam Dituntut 5 Tahun, Kamis, 21 Januari 2016.

Harjito, A. dan M. (2010). Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Ekonisia.

Hasibuan, M. S. P. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

<https://info-anggaran.com/ensiklopedia/pedoman-pengelolaan-keuangan-daerah/>

<http://tanjungpinang.bpk.go.id/?p=6052>

[http://jdih.kepriprov.go.id/peraturan/30-02.b-2011-Peraturan\(81\).pdf](http://jdih.kepriprov.go.id/peraturan/30-02.b-2011-Peraturan(81).pdf)

<https://www.tanjungpinangkota.go.id/data/unitkerja/bpkad>.

Mulyadi. (2009). Akuntansi Biaya. Yogyakarta: STIE YKPN.

Nitissemito, A. S. (2004). Manajemen Personalialia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Noor, J. (2014). Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen. Jakarta: PT. Grasindo.

Nurdin, D. (n.d.). Analisis Proses Perencanaan Penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali).

Padji, A. &. (2003). Kamus Istilah Akuntansi. Bandung: Yrama Widya.

Pane, M. (2011). 1. Pendahuluan, 2009, 1–3.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Penyaluran, I. K., Kabupaten, D. I., & Tidung, T. (2016). Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Program Pascasarjana.

Prastama, R. R., Suryono, A., & Wachid, A. (2010). Implementasi Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Hibah Tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat (Studi Pada Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang), 1(10), 281–289.

Puspita, Erika Rani, Nurlaela, Siti, Masitoh, E. (2018). Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan 2018 | 924. Pengaruh Size, Debts, Intangible Assets, Profitability, Multinationality, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance, 794–807.

Purhantara, W. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Puspitawati, lilis & D. A. (2011). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rakyat, D. (2013). Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi. Jakarta: PT. Dian Rakyat.

Riau, P. K., Lembaran, T., Lembaran, T., Republik, N., Lembaran, T., Republik, N., & Lembaran, T. (2018). Gubernur Kepulauan Riau.

Rumengan, J. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Medan: Perdana Publishing.

Sijabat, T. W. S. (2018). *No Title*. Retrieved from <http://ejournal.uajy.ac.id/14649/1/JURNAL.pdf>

Sinamo, Jansen H., 2010. “ Monitoring Sebagai Alat Kendali Kualitas SPIP”. *Warta Pengawasan: Membangun Good Governance Menuju Clean Government*, Vol. XVII/No. 2/Juni 2010. ISSN: 0854-0519, hal. 24.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian (Studi Kasus). Metode Deskriptif*, (April 2015), 31–46.

Sugiyono. (2012). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sunyoto, D. (2011). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: CAPS.

Suparwoto, L. (2014). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Yogyakarta: BPFE-Anggota IKAPI.

Tryusnita. (2009). *Berbagai Macam Pengertian Biaya*.

Utoyo, Bambang, 2011. “Perkembangan Konsep Internal Control Versi COSO”. *Warta Pengawasan: Membangun Good Governance Menuju Clean Government*, Vol. XVIII/No. 4/Desember 2011. ISSN: 0854-0519, hal. 50-51.

Warren, Reeve, E. Duchac, Suhardianto, Kalanjati, Jusuf, D. D. (2014). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Warren, C. S. (2005). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Yendrawati, R. (2013). *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*. Yogyakarta: Ekonisia.

Yunus, H. & H. (2009). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Yogyakarta: BPFE.

CURICULUM VITAE



Nama : Yustina Rina
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Tanjungbatu,1-Juli-1993
Status : Belum Menikah
Agama : Katolik
Email : yustinarina74@gmail.com
Alamat : Jl.Makam Pahlawan Komplek Pertamina No.24
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : - SD Negeri 019 Lubuk Kec.Kundur
- SMP Negeri 1 Tanjungbatu Kundur
- SMA Negeri 1 Tanjungbatu Kundur
- STIE Pembangunan Tanjungpinang.